

**PENGALIHAN ASSET YAYASAN BERUPA SAHAM KEPADA
PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF UU YAYASAN DAN
UU PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister Kenotariatan (MKn)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh :

**CUT MIRA SUCIA
NPM : 1820020016**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **CUT MIRA SUCIA**
NPM : **1820020016**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **PENGALIHAN ASSET YAYASAN BERUPA SAHAM KEPADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS**

Pengesahan Tesis

Medan, 26 Februari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Ferry Susanto Limbong, SH., Sp. N., M.Hum

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Diketahui

Ketua Program Studi
Kenotariatan



Dr. H. Adi Mansar SH., M.Hum

PENGESAHAN

**PENGALIHAN ASSET YAYASAN BERUPA SAHAM KEPADA
PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF UU YAYASAN DAN
UU PERSEROAN TERBATAS**




CUT MIRA SUCIA
NPM : 1820020016

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Jumat, 26 Februari 2021”

Panitia Penguji

1. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**
Ketua
2. **Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M. HUM**
Sekretaris
3. **M. Surya Perdana, S.H., M. HUM.**
Anggota
4. **Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.**
Anggota
5. **Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N., M.Hum.**
Anggota

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PENGALIHAN ASSET YAYASAN BERUPA SAHAM KEPADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 26 Februari 2021

Penulis



C. M. Suci

CUT MIRA SUCIA
NPM : 1820020016

PENGALIHAN ASSET YAYASAN BERUPA SAHAM KEPADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAK

Cut Mira Sucia*

Yayasan yang menjalankan usaha mencari laba tidaklah dilarang sepanjang usaha mencari laba itu tidak langsung dijalankan sendiri oleh Yayasan, melainkan dengan jalan Yayasan mendirikan perseroan terbatas. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan asset yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas, bagaimana proses pengalihan asset Yayasan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas, bagaimana perlindungan hukum akibat pengalihan aset yayasan berupa saham di dalam Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan asset Yayasan adalah sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Proses pengalihan asset Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah jika pengalihan tersebut dilakukan oleh pengurus Yayasan dengan tanpa persetujuan dari pembina Yayasan dan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pengalihan asset Yayasan secara tidak sah untuk saham pada Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dan 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemindahan saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan

Kata Kunci: Pengalihan Asset, Yayasan, Saham, Perseroan Terbatas.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TRANSFER OF ASSETS WITH SHARE OF FOUNDATIONS TO A
COMPANY LIMITED IN LAW PERSPECTIVE FOUNDATION
AND THE LIMITED COMPANY LAW**

ABSTRACT

Cut Mira Sucia *

Foundations that run a profit-seeking business are not prohibited as long as the profit-seeking business is not directly carried out by the Foundation, but by establishing a limited liability company. The problem in this thesis is how the position of foundation assets transferred in the form of shares to Limited Liability Companies is examined from the perspective of the Foundation Law and the Limited Liability Company Law, how the process of transferring Foundation assets in the form of shares to Limited Liability Companies is reviewed from the perspective of the Foundation Law and the Limited Liability Company Law, how is protection laws resulting from the transfer of foundation assets in the form of shares in Limited Liability Companies are reviewed from the perspective of the Foundation Law and the Limited Liability Company Law.


This type of research is normative juridical, namely research based on law. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is done using deductive-inductive thinking logic, which is done with the theory used as a starting point for conducting research.

The results showed that the position of the foundation's assets was as the initial assets of the foundation, so the founders of the foundation were required to separate their assets and then turn them over to the foundation. The Foundation's wealth comes from a number of assets separated in the form of money and goods. The process of transferring Foundation assets that is not in accordance with Law Number 28 of 2004 concerning Foundations is if the transfer is carried out by the management of the Foundation without the approval of the Foundation's supervisor and the provisions contained in the Foundation's Articles of Association. The transfer of Foundation assets illegally to shares in a Limited Liability Company is null and void, because it is against the Foundation Law, the Limited Liability Company Law and the provisions of Article 1335 of the Civil Code and 57 paragraph (1) letter b of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which require the transfer of shares must obtain prior approval from the company's organs

Keywords: Asset Transfer, Foundation, Shares, Limited Liability Company.

** Students of the Postgraduate Program of the Notary Masters Program, Muhammadiyah University of North Sumatra.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Pengalihan Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp. N., M. Hum. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan

arahan dan saran dalam perbaikan tesis ini, seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis, teman-teman di Magister Kenotarian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dalam interaksinya selama ini telah membantu penulis dalam membentuk pola pikir, prinsip dan kemandirian, keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, November 2020

Penulis

Cut Mira Sucia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sifat Penelitian	26
4. Sumber Data Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan Data	28
6. Analisis Data	29
BAB II : KEDUDUKAN ASSET YAYASAN YANG DIALIHKAN DALAM BENTUK SAHAM KE PERSEROAN TERBATAS DIKAJI DARI UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS	30
A. Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan	30

B. Kewenangan Organ Yayasan Menjadi Pemegang Saham	48
C. Kedudukan Kekayaan/Asset Yayasan.....	52
BAB III : PROSES PENGALIHAN ASSET YAYASAN DALAM BENTUK SAHAM KE PERSEROAN TERBATAS DIKAJI DARI UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS	63
A. Pengalihan Asset Yayasan.....	63
B. Proses Pengalihan Aset Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan	71
C. Akibat Hukum Pengalihan Asset Yayasan.....	86
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENGALIHAN ASET YAYASAN BERUPA SAHAM DI DALAM PERSEROAN TERBATAS DIKAJI DARI UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS	94
A. Pengalihan Asset Yayasan Kepada Perseroan Terbatas Dikaji Dari UU Yayasan Dan UU Perseroan Terbatas.....	94
B. Perlindungan Hukum Terhadap Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas.....	103
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan atau *stichting* merupakan suatu badan usaha yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, rumah sakit, dan badan sosial lainnya. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, rumah sakit, maupun kegiatan sosial lainnya mempunyai tujuan yang bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat.¹

Kegiatan sosial di Indonesia dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan.² Dipilihnya Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti

¹ N. Adnan Amal, *Yayasan Sebagai Badan Hukum*, Varia Peradilan, Tahun IV, 2016, hlm.20

² Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.³

Dasar hukum yayasan baru ada sejak tanggal 06 Agustus 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.⁴ Azas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.⁵

Dampak positif dari UU Yayasan bisa memagari praktik yang memposisikan kekayaan yayasan sebagai kekayaan orang perorangan atau pendiri atau pengurusnya, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aktivitas Yayasan dengan mewajibkan penyusunan laporan tahunan yang dapat diakses publik. Terbentuknya UU Yayasan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap eksistensi badan hukum yayasan.⁶

³ Yoseph Suardi Sabda, "Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum" *Makalah* dibawakan oleh Direktur Perdata Kejaksaan Agung pada seminar *Good Governance* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 17.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28.

⁶ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat Sesuai Dengan Aslinya*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005, hlm 23.

Terlepas dari pro dan kontra tentang kegiatan Yayasan dalam lapangan bisnis tersebut, pada kenyataannya dewasa ini banyak Yayasan yang cenderung dan bahkan nyata-nyata menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek dan manifestasinya.⁷ Apabila ternyata bahwa Yayasan sudah jelas-jelas mengalihkan atau mengubah kegiatannya di bidang usaha, dengan sendirinya bentuk Yayasan yang ditetapkan semula juga harus diakhiri. Masuknya Yayasan ke bentuk usaha yang bersifat bisnis tentunya maksud dan tujuannya sudah untuk mencari laba atau keuntungan.⁸

Berdasarkan UU Yayasan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota.⁹ Agar pendirian yayasan memenuhi syarat formil, maka status badan hukumnya harus diperoleh pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.¹⁰ Yayasan merupakan salah satu badan hukum yang memiliki tujuan khusus yang berbeda dengan jenis badan hukum yang lain. Perbedaan yang mencolok antara Yayasan dengan Badan Hukum yang lain adalah tujuan Yayasan tidak boleh untuk mencari keuntungan.¹¹ Secara sederhana badan hukum adalah organisasi

⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 62.

⁸ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁹ Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.3

¹⁰ Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, Pasal 11 ayat (1).

¹¹ Rita M.L. & J. Law Firm, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 57.

atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dianggap sebagai subyek hukum yang melekat padanya hak dan kewajiban.¹²

Banyak hal yang menyebabkan Yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya, antara lain karena sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial.¹³ Yayasan Pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal.¹⁴

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵ Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya direpresentasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing.¹⁶ Berdasara hal tersebut, maka tidak ada istilah yayasan milik perseorangan, bahwa mereka yang mendirikan yayasan hanyalah sebagai perwakilan atau simbol yayasan dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka yayasan tidak dapat dihibahkan atau diturunkan melewati ahli waris.¹⁷

¹²Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014, hlm. 40

¹³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 91-92

¹⁴ Juwana, Hikmahanto, "Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan", tersedia di <http://www.bappenas.go.id>, diakses Rabu, 05 September 2019.

¹⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 40.

¹⁶ Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 18

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20

Sumber dana yayasan selain yang sudah dipisahkan oleh pendirinya, sumber dana yayasan pun dapat berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, negara, dan perolehan lainnya yang didapat oleh yayasan dengan tidak melawan hukum. Dalam mencari dana terkadang yayasan mendirikan badan usaha yang terdapat didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan penjelesan umumnya yang berbunyi “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.¹⁸

Yayasan yang menjalankan usaha mencari laba tidaklah dilarang sepanjang usaha mencari laba itu tidak langsung dijalankan sendiri oleh Yayasan, melainkan dengan jalan Yayasan mendirikan perseroan terbatas, menurut rezim Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Yayasan mengambil saham dari perseroan dimaksud, dengan tujuan untuk dari pembagian keuntungan yang diperoleh (*deviden*) mampu yayasan lebih mengintensifkan tujuan sosialnya.¹⁹

Pada dasarnya harta kekayaan Yayasan terpisah dari pemiliknya. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan

¹⁸ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan DiIndonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 87

¹⁹ Prassetya Rudhi, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.77.

dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta kekayaan Yayasan tidak dikenal istilah saham. Kekayaan Yayasan yang dipisahkan dari pendirinya berbentuk uang atau barang, bukan saham sebagaimana dimaksud dalam Perseroan Terbatas. Pengurus Yayasan tidak berwenang mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Ini berarti bahwa pada dasarnya asset atau kekayaan yayasan dapat dijual kepada pihak lain dan pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pembina.²⁰

Peralihan terhadap harta kekayaan Yayasan ke dalam Perseroan Terbatas adalah bertentangan dengan hukum, karena pengalihan yang dilakukan oleh Pendiri dan Pengurus Yayasan bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan di dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang mengakui adanya pemisahan kekayaan.

Yayasan dalam menjalankan badan usaha tidak perlu yayasan mendirikan perusahaan baru yang seluruh sahamnya diambil oleh yayasan, tetapi dapat pula dengan jalan yayasan melakukan penyertaan pada perusahaan yang sudah ada (melalui akuisisi), atau yayasan ikut serta mendirikan badan usaha baru bersama pihak-pihak lain (*join*

²⁰ *Ibid*, hlm.78

venture). Untuk tipe inilah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tetapi menurut Pasal 8 ayat (2) dalam hal yayasan melakukan penyertaan, pertama-tama bidang kegiatan badan usaha yang dimaksud harus prospektif, yaitu mempunyai masa depan yang menguntungkan, yang kedua penyertaan yang dilakukan maksimum tidak lebih dari 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

Adanya Yayasan yang membuka badan usaha Perseroan Terbatas seperti pada kasus Yayasan Kartika Eka Paksi dimana 3 (tiga) orang yang sebagai pengurus yayasan, selaku pemegang saham yang mengalihkan atau menjual saham kepada PT. Mulia Agro Persada yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan Terbatas lainnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 04 tanggal 3 Januari 2006 tersebut menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dalam pengalihan saham yayasan.

Akibat perbuatan ketiga orang pengurus yang mengalihkan saham tersebut, Yayasan Kartika Ekapaksi menggugat pemindahan hak atas saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada. Perbuatan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada yang dilakukan oleh pengurus Yayasan dan akibatnya Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi saat ini telah memerintahkan kepada Pengurus

Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2009 AHU-AH.01.08-1041 tanggal 24 November 2011 supaya membatalkan pemindahan saham dimaksud.

Sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah menempuh beberapa kali pertemuan dan yang terakhir diadakan mediasi, bahkan Pembina Yayasan akan membeli kembali saham tersebut, namun pengurus Yayasan tetap menolak. Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi saat ini memerintahkan kepada Pengurus Yayasan Eka Paksi periode 2009 s/d sekarang supaya mengajukan gugaian kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemindahan saham tersebut.

Pengurus Yayasan yang telah melakukan pemindahan saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham pada PT.Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Pasal 55 jo Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Indotruba Tengah yang menyebutkan bahwa pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Rapat Umum Pemegang

Saham tidak memberikan pernyataan tertulis Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut”.

Pemindahan saham tersebut tidak sesuai undang-undang Perseroan Terbatas karena tanpa didahului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak dari Yayasan Kartika Eka Paksi selaku pemegang saham untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi PT.Indotruba Tengah dan tidak sesuai dengan undang-undang yayasan karena terafiliasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan menyatakan pengurus Yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum, pemindahan hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Argo Persada tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai akibat hukum pemindahan hak atas saham, maka melalui serangkaian penelitian bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengalihan Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan asset yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana proses pengalihan asset Yayasan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum akibat pengalihan asset yayasan berupa saham di dalam Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan asset yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui proses pengalihan asset Yayasan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum akibat pengalihan asset yayasan berupa saham di dalam Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya tentang akibat hukum pengurus yayasan yang mengalihkan sahamnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan:
 - 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional kearah pengaturan akibat hukum pengurus yayasan yang mengalihkan sahamnya.
 - 2) Penelitian ini dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses pengalihan saham oleh pengurus yayasan bagi masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis tetapi ada beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian Berikut

merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Handayani Tri Astuti dengan judul tesis : Analisis Yuridis Tentang Pembubaran Yayasan Melalui Putusan Pengadilan (Analisis Perkara Nomor 625 K/Pdt/2012). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - 1) Bagaimana pembubaran yayasan melalui putusan pengadilan perkara Nomor 625K/Pdt/2012 ?
 - 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim yang membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dalam putusan perkara Nomor 625 K/Pdt/2012 jo Nomor 233/Pdt/2011/PT. Smg jo Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska ?
 - 3) Bagaimana status hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang belum melaksanakan putusan Pengadilan ?
2. Jeanet Trifena Lewi dengan judul tesis : Sanksi Hukum Bagi Pengurus Yang Menghalangi Proses Pemberesan Kekayaan Yayasan Yang Dibubarkan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - 1) Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 yang memberikan kewenangan kepada likuidator untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sudah

termasuk memberikan kewenangan untuk mengambil dokumen kepemilikan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta?

2) Apa sanksi bagi pihak (pengurus) Yayasan yang menghalangi kerja likuidator untuk melakukan proses eksekusi pemberesan harta kekayaan Yayasan?

c. Izza Aulia Shahnaz dengan judul tesis : Problematika Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Yang Dibubarkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No 141/Pdt.G/2010/PN Ska. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :

- 1) Bagaimana pembubaran yayasan bhakti sosial Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta ?
- 2) Bagaimana hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta ?

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga

dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.²¹ Sedangkan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistim konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistim tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipositifkan.²² Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.²³

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu teori negara hukum, teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep kepastian hukum yayasan di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih bentuk yayasan karena alasan proses pendiriannya sederhana tanpa pengesahan dari pemerintah dan adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 127

²² J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 160

²³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 43

yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, maka disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁵ Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

²⁵ *Ibid.*, hlm. 159.

berdasarkan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).²⁷ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²⁶ M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hlm. 43

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.13

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁸

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160

kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian, dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

b. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan

hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.²⁹

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terbentuk merupakan sistem terbuka yang mengandung sistem untuk mengadakan perjanjian, baik sudah diatur dalam maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak kecuali salah satu pihak melanggar yang dapat membatalkan perjanjian tersebut yang tertuang di dalamnya.

Pasal 1319 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun tidak, tunduk pada peraturan yang diatur dalam KUHPerdara, maka perjanjian pengerjaan pembuatan taman air mancur tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan agar kedudukan para pihak dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sehingga

²⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 43

dengan adanya kaidah hukum maka dapat tercapainya kesepakatan yang dilakukan dalam pengerjaan pembuatan taman air mancur untuk menjamin dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁰

Hakikatnya perjanjian merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Perjanjian juga telah menjadi bagian terpenting terbentuknya suatu keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga hubungan diantara para pihak berjalan lancar.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, walaupun tidak mematuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila suatu saat ada pihak yang tidak mengakui adanya perjanjian tersebut sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan menyatakan perjanjian itu batal. Syarat pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek pelaku sedangkan syarat kedua merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian.³¹

Teori perjanjian apabila dikaitkan dengan Yayasan, maka sebuah badan yang sejak awal didirikannya mengambil bentuk sebagai sebuah

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 88

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 108.

yayasan pasti akan memiliki susunan organ layaknya tuntutan dalam pendirian yayasan, dengan demikian akan selalu diasumsikan bahwa terhadap yayasan ini yang sekalipun hanya memiliki akta pendiriannya saja terdapat susunan organ pengurus yang secara hukum adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan kepengurusan yayasan dan mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.³² Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).³³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁴

³²Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 79.

³³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012, hlm. 85

³⁴Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.25.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁷

³⁵Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014, hlm. 3.

³⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hlm. 14

³⁷*Ibid*, hlm. 20.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus. Sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.³⁸ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.³⁹

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
- b. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan. Pengalihan yang dimaksud di sini maksudnya adalah pengalihan asset yayasan berupa saham ke dalam Perseroan Terbatas.
- c. Asset adalah modal kekayaan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini. Asset ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

³⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2005, hlm. 132

tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

- d. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
- e. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu Perseroan Terbatas. Saham dalam transaksi jual beli di bursa efek merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk.
- f. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya
- g. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung Nomor RI 2680 K/Pdt/2014 tentang pengalihan saham oleh pengurus yayasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif .. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁴⁰. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴¹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu :

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 70

⁴¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017, hlm. 295.

- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁴²

Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif dipandang perlu untuk pendalaman, di samping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalihan asset yayasan secara tidak sah untuk saham pada Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk lebih memahami mengenai konsep pengalihan asset Yayasan. Jawaban atas permasalahan penelitian ini, dilakukan dengan analisis sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Yayasan dan Perseroan Terbatas

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

⁴² *Ibid*, hlm. 310.

⁴³ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 42.

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁴⁴

4. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum

⁴⁴Johnny *Op. Cit.*, hlm. 310

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang Yayasan.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang

⁴⁵ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.16.

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁴⁶ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁷

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 103

⁴⁷ Amirudin & Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 105

analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, konstruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

BAB II

KEDUDUKAN ASSET YAYASAN DIALIHKAN DALAM BENTUK SAHAM KE PERSEROAN TERBATAS DIKAJI DARI UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS

A. Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan

Keberadaan Yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, pada beberapa waktu lalu, Yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Pertimbangan hakikinya adalah bahwa sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau harus atau setidaknya mempunyai keinginan untuk memperhatikan nasib dan kebutuhan sosial sesamanya untuk memperhatikan nasib dan kebutuhan sosial mereka atau dalam arti kata memberikan cinta kasih dan menambah arti dan kualitas hidup yang positif bagi sesamanya. Dengan adanya Yayasan, maka segala keinginan diwujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya. Keinginan manusia untuk bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan ini kadang kala merupakan wujud dari kebutuhan kerohanian manusia itu sendiri.⁴⁸

Menurut Hayati Soeroredjo, bahwa “yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan

⁴⁸ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 6.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan”.⁴⁹ Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa “yayasan merupakan suatu badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya adalah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial”.⁵⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan dengan tegas menyebutkan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan itu merupakan konsekuensi logis dari bentuk hukum yayasan sebagai badan hukum. Kekayaan yayasan yang dipisahkan itu sendiri merupakan modal

⁴⁹ Hayati Soeroredjo, *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.71

⁵⁰ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf Alumni*, Bandung, 2012, hlm.161

bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal, dan kekayaan yang berasal dari sumber-sumber lainnya.⁵¹

Para pendiri yayasan dalam melakukan pendirian sebuah yayasan sama seperti pendirian badan hukum PT (Perseroan Terbatas), yaitu melakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang menjadi harta kekayaan badan hukum yang didirikannya. Hal mengenai pemisahan harta kekayaan oleh pendiri ini memiliki konsekuensi dimana apabila terjadi sengketa terkait badan hukum yang didirikannya (pailit), maka pertanggung jawabannya hanya sebatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum tersebut dan tidak sampai menimbulkan pertanggung jawaban kepada harta kekayaan para pendiri secara pribadi. Ini merupakan konsekuensi secara tidak langsung dimana antara pendiri dan badan hukum yang didirikannya merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, sehingga keduanya pun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula, termasuk tanggung jawab atas tiap perbuatan yang dilakukannya.

Pendirian yayasan dapat dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan atau pun juga dapat didirikan dengan suatu wasiat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Akta pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar Yayasan dan keterangan lain

⁵¹ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit*, hlm.22.

yang dianggap perlu untuk dicantumkan didalamnya. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
3. Jangka waktu pendirian
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota, pembina, pengurus dan pengawas
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas
8. Tata cara penyelenggaraan rapat anggota Yayasan
9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
10. Penggabungan dan pembubaran Yayasan
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.⁵²

Yayasan untuk mendapatkan status badan hukum harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mana sekarang adanya istilah SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum). SISMINBAKUM merupakan cara pendaftaran suatu badan hukum dengan *systemonline* yang keberadaannya langsung berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab suatu pendaftaran badan hukum harus melalui Notaris, maka tiap-tiap notaris dalam sistem SISMINBAKUM ini harus memiliki ID yang telah ter-registrasi atau terdaftar dalam situs resmi SISMINBAKUM. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan dikatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan

⁵² *Ibid.*, hlm. 27.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.

Yayasan yang telah mendapat pengesahan oleh menteri sebagaimana dimaksud di atas, maka yayasan tersebut telah sah sebagai suatu badan hukum. Sebenarnya, yayasan sudah dapat melakukan kegiatannya walau pun belum mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, namun dengan telah disahkannya status badan hukum yayasan, maka segala tanggungjawab Pendiri terhadap yayasan hanya sebatas modal yang dikeluarkannya saat mendirikan yayasan. Sedangkan apabila yayasan belum mendapat pengesahan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka pendiri masih bertanggung jawab penuh terhadap yayasan apabila yayasan mengalami permasalahan hukum.⁵³

Pengesahan oleh Menteri ini sangat penting, selain untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, hal ini juga agar masyarakat mengetahui bahwa telah didirikannya suatu Yayasan di wilayah tempat mereka tinggal. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan dikatakan, bahwa “Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.

Yayasan hanya dapat didirikan dan disahkan sebagai badan hukum, jika maksud dan tujuan Yayasan adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini membawa

⁵³ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 27..

konsekuensi bahwa semua Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada di luar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dengan merubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dibolehkan tersebut.

Yayasan dalam rangka mencapai tujuannya dimungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan membatasi bentuk penyertaan Yayasan dengan menyatakan bahwa :

1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan
3. Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan tersebut atau pun dimana Yayasan melakukan penyertaan moral harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan tersebut.

Menurut Gunawan Widjaya, bahwa yang menarik dari pembatasan yang diberikan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Yayasan tidak memberikan batasan kepemilikan pada badan usaha yang didirikan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.
2. Undang-Undang Yayasan tidak memberikan batasan penyertaan pada badan usaha yang prospektif berdasarkan pada besarnya modal yang dikeluarkan oleh badan usaha tersebut, melainkan berdasarkan pada nilai kekayaan Yayasan yaitu sebanyak-banyaknya 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.⁵⁴

Berdasarkan rumusan yang disebutkan di atas, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Yayasan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, Undang-Undang Yayasan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus Yayasan, dengan atau tanpa persetujuan organ lainnya untuk secara penuh dan mandiri melakukan pengelolaan badan usaha tersebut. Ini berarti memang tidak diperlukan pembatasan kepemilikan yang demikian
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tidak ingin membatasi kemungkinan Yayasan ikut serta dalam kegiatan usaha lain, yang berada di luar maksud dan tujuan Yayasan yang memiliki prospek yang cukup baik sehingga Yayasan dapat meningkatkan harta kekayaannya, yang pada akhirnya bermuara juga pada pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Walau demikian, oleh karena hal tersebut berada di luar maksud dan tujuan Yayasan, dan karenanya untuk lebih memfokuskan pengurus Yayasan pada jalannya pengurusan Yayasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang sebenarnya, maka sepantasnya jika penyertaan yang demikian hanya dibatasi hingga 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Dengan makin

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.82.

berkembangnya Yayasan, yang pada akhirnya juga meningkatkan harta kekayaan Yayasan, maka tentunya makin banyak juga penyertaan usaha prospektif yang dapat dilakukan oleh Yayasan.

3. Berbeda dengan kebiasaan yang ada sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku, pembatasan hanya diberikan terhadap penyertaan pada usaha prospektif di luar kegiatan usaha berdasarkan maksud dan tujuan Yayasan, dan bahwa penyertaan ini pun tidak dibatasi hingga suatu jumlah persentasi tertentu dalam kepemilikan (saham) badan usaha dimana penyertaan dilakukan. Prakteknya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, terdapat suatu pengakuan tidak tertulis bahwa Yayasan hanya boleh melakukan penyertaan pada Perseroan Terbatas setinggi-tingginya sejumlah 25% dari modal yang ditempatkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Yayasan pada dasarnya memiliki organ-organ yang mengurus kegiatan Yayasan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan bahwa suatu Yayasan terdiri dari organ yaitu :

1. Pembina

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menentukan bahwa pembina adalah orang Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan atau anggaran dasar Yayasan yang meliputi kewenangan mengenai :

- a. Keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas Yayasan
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.⁵⁵

Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Yayasan karena sebab apa pun tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Keputusan rapat tersebut hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Yayasan dan/atau Anggaran Dasar.

Secara umum dikatakan bahwa rapat pembina hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina dan Keputusan Rapat Pembina harus ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan

⁵⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir. Dalam hal korum tersebut tidak tercapai, rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama diselenggarakan. Rapat Pembina yang kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir.⁵⁶

Terjadi kekosongan anggota pembina dan dengan menunjuk pada pernyataan bahwa “anggota pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina”, dapat ditarik suatu analogi bahwa rapat gabungan tersebut (untuk mengisi kekosongan anggota pembina) hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan anggota pengawas.

Keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota pengurus dan anggota pengawas yang hadir. Korum tersebut tidak tercapai, rapat yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pertama diselenggarakan. Rapat yang kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas. Dan keputusan rapat yang kedua hanya sah, apabila

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 47.

diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pengurus dan anggota pengawas yang hadir.⁵⁷

Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan mempertegas pertanggung jawaban tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organ dalam Yayasan, maka anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.

Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Pembina dalam rapat tahunan melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. Untuk keperluan itulah, maka pembina diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas Yayasan; mensahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; maupun untuk menetapkan keputusan untuk melakukan penggabungan atau pembubaran Yayasan.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 48.

berarti setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, pengurus tidak harus melakukannya sendiri, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Untuk keperluan itu maka segala ketentuan yang berhubungan dengan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan harus diatur dalam anggaran dasar Yayasan.⁵⁸

Pengurus yang diangkat adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya larangan bagi pembina, maka penguruspun dilarang untuk merangkap sebagai pembina atau pengawas Yayasan.

Pengurus Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Seorang ketua
- b. Seorang sekretaris
- c. Seorang bendahara.⁵⁹

Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

⁵⁸ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kecana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 33.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

Setiap penggantian pengurus Yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepada instansi terkait. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya pengangkatan pengurus Yayasan.

Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.⁶⁰

Pengurus tidak berwenang untuk :

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina.
- c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 40..

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 41.

Pembatasan wewenang tersebut di atas kecuali untuk angka 2 berlaku mutlak. Ini berarti Yayasan sama sekali tidak diperkenankan untuk memberikan jaminan pembayaran utang, baik dalam bentuk jaminan perorangan maupun dalam bentuk jaminan kebendaan dalam bentuk hak agunan atas harta kekayaan Yayasan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari fungsi Yayasan yang tidak seharusnya membenahi dirinya dengan kewajiban yang tidak perlu. Hal ini juga dapat menghindari penyalahgunaan Yayasan oleh pihak lain, baik pendiri, pengurus, pembina maupun pengawas yang memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pribadi mereka.

3. Pengawas

Pengawas adalah “organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan bahwa Yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas Yayasan diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Sehubungan dengan kewenangan pengawas Yayasan, Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan memberikan

hak kepada pengawas Yayasan untuk memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas Yayasan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara dilakukan dan dilaporkan secara tertulis kepada pembina.

Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima pembina wajib mengganti anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, pembina wajib :

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara.
- b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.⁶²

Apabila pembina tidak melaksanakan hal tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pengurus Yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugas dan wewenangnya sebagai pengurus Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menentukan bahwa mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Setiap anggota pengawas Yayasan yang dinyatakan

⁶² Rudi Prasetya, *Op.Cit*, hlm. 40.

bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas Yayasan mana pun. Serupa dengan jabatan pembina dan pengurus, maka mereka yang menduduki jabatan pengawas Yayasan tidak diperbolehkan untuk merangkap sebagai pembina atau pengurus Yayasan.⁶³

Pengawas Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Walaupun demikian hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pengawas Yayasan dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, dengan menyebutkan alasannya.

Yayasan merupakan suatu badan hukum adalah suatu kenyataan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi perkembangan yayasan di Indonesia, dengan landasan hukum tersebut dimaksudkan agar Yayasan tidak salah kelola yang dapat merugikan tidak saja bagi Pendiri namun bagi pihak ketiga ataupun pihak yang berkepentingan.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan adalah badan hukum dengan ketentuan bahwa status

⁶³ *Ibid*, hlm. 41.

badan hukum Yayasan baru diperoleh setelah akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini berarti bahwa pengesahan akta pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status Yayasan menjadi badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subjek hukum.

Kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas nama Menteri Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dalam hal ini adalah instansi yang membidangi masalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pengesahan akta pendirian Yayasan dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan akta pendirian tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka keputusan diberikan atau tidak diberikannya pengesahan akta pendirian Yayasan harus dibuat dalam jangka waktu :

1. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait
2. Dalam hal tidak diterima jawaban, maka jangka waktu dihitung setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait dikirim.⁶⁴

Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang ditolak, maka Menteri Hukum dan HAM wajib memberitahukannya secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada permohonan mengenai penolakan pengesahan tersebut.

Yayasan sebagai badan hukum wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Organ Yayasan adalah pembina, pengurus dan pengawas. Ini berarti bahwa Yayasan harus memikul segala biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan oleh pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dalam melaksanakan tugas mereka.

Mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan Yayasan, sebagai akibat munculnya pertentangan kepentingan antara Yayasan dengan berbagai badan usaha yang mungkin didirikan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan melarang mereka yang mempunyai jabatan sebagai anggota pembina, pengurus dan pengawas Yayasan untuk merangka menjadi anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 77

⁶⁵ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59.

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas. Hal ini adalah sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus dan pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honorer tetap.⁶⁶

B. Kedudukan Asset Yayasan yang Dialihkan dalam Bentuk Saham Ke Perseroan Terbatas Dikaji Menurut UU Yayasan

Kekayaan Yayasan saat didirikan harus dipisahkan karena merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan modal dari donator sebagai sumbangan-sumbangan. Kekayaan yayasan yang dipisahkan ini sendiri merupakan konsekuensi yayasan sebagai suatu badan hukum dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga kekayaan tiap-tiap organ dari badan hukum itu sendiri.

Tujuan dari pada pemisahan kekayaan itu sendiri adalah terkait dengan tanggungjawab antara pendiri dan badan hukum yang didirikannya. Karena apabila terjadi suatu permasalahan, katakanlah badan hukum tersebut mengalami pailit atau terlilit utang yang besar, maka tanggungjawab badan hukum tersebut untuk melakukan pemberesan harta kekayaan atau pelunasan utangnya hanya sebatas

⁶⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 78.

kekayaan badan hukum tersebut dan tidak sampai kepada harta kekayaan pendiri badan hukum tersebut secara pribadi.⁶⁷

Selain kekayaan yang dipisahkan, yayasan juga memiliki kekayaan lain yang mana diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan lain yang dimaksudkan adalah berupa :

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakaf dari orang atau badan hukum.
3. Hibah dari orang atau badan hukum.
4. Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris.
5. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan sendiri dan hasil-hasil lainnya yang sah.
6. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, maka Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini , dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di atas ada pengecualian, sebagaimana tertuang dalam ayat (2)

⁶⁷ Gunawan Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 91.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

dimana dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan :

1. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas;
2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
3. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.⁶⁹

Melihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tersebut maka kekayaan Yayasan sesungguhnya dapat saja dialihkan (dalam hal ini dialihkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap yayasan). Pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain tersebut disamping harus memperhatikan syarat formalitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan (misalnya harus memperoleh persetujuan dari dewan pembina), juga haruslah memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan serta anggaran dasar yayasan.

1. Kedudukan Asset Yayasan yang Dialihkan dalam Bentuk Saham Ke Perseroan Terbatas Sebelum Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum Yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut Yayasan, seperti Pasal 899, 900, 1680 dan Pasal 365 K.U.H. Perdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv. Didalam pasal-pasal

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

tersebut tidak terdapat perumusan tentang Yayasan. Seorang ahli hukum yang bernama Scholten mengatakan “Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.”⁷⁰

Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan. Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Walaupun Yayasan belum diatur dalam suatu undang-undang, praktek hukum yang berlaku di Indonesia, Yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan. Akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat:

- a. Kekayaan yang dipisahkan;
- b. Nama dan tempat kedudukan Yayasan;
- c. Tujuan;
- d. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;
- e. Cara pembubaran;
- f. Cara menggunakan sisa kekayaan dari Yayasan yang telah dibubarkan.⁷¹

Pemisahan asset yayasan merupakan syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh Yayasan, harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang untuk

⁷⁰ Ali Rido, *Op.Cit*, hlm. 112

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 116

suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan merupakan tujuan dan sumber dari segala hubungan hukum.

Yayasan pada saat sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan tahun 2001 landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis.⁷² Sifat tertutup tersebut terasa dikalangan masyarakat karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang struktur organisasi suatu yayasan. Orang luar tidak mengetahui apa saja yang menjadi organ yayasan itu.

Kemudian dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi pemerintah, sehingga pihak pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan dalam Berita Negara sehingga masyarakat tidak mengetahui secara resmi tentang adanya Yayasan.

Dari segi keuangan, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan laporan tahunan dengan menempel dipapan pengumuman yayasan atau diumumkan melalui surat kabar, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui kondisi suatu yayasan. Asset yayasan pada saat sebelum terbitnya Undang-Undang tentang Yayasan belum ada kejelasan, baik dalam proses pencarian dana untuk kepentingan yayasan dan bagaimana cara penggunaan dana tersebut. Selanjutnya tidak pula

⁷² Gatot Supramono., *Op.Cit*, hlm.2

dapat diketahui dengan jelas tentang bagaimana pengurus mempertanggung jawabkan keuangan yayasan untuk setiap tahunnya.

Kurang jelasnya struktur organisasi dan masalah mengurus keuangan yayasan merupakan salah satu alasan untuk mengatakan bahwa pengelolaan yayasan belum secara professional alias secara tradisional. Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni dengan pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu. Dalam hubungan dengan masalah-masalah yang seringkali timbul itulah maka demi kepastian hukum, dipandang perlu yayasan diatur dengan hukum positif.⁷³

Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan sebagian dari kekayaan pendirinya menjadi milik yayasan. Yayasan sebagai badan hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan.

Pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan, ketika mendirikan yayasan pendiri sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Oleh karena itu orang yang akan mendirikan

⁷³ Rudi Prasetya, *Op.Cit*, hlm. 3

yayasan harus memiliki kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah beralih menjadi milik yayasan. Hal ini merupakan alasan untuk berpendapat bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Dengan tidak jelasnya struktur organisasi dan masalah mengurus keuangan yayasan, merupakan salah satu alasan untuk mengatakan bahwa pengelolaan yayasan belum secara professional alias secara tradisional.⁷⁴

2. Kedudukan asset Yayasan yang Dialihkan dalam Bentuk Saham Ke Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang

Setiap badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi pasti memerlukan yang namanya “modal”, sedangkan untuk yayasan, Undang-Undang Yayasan tidak menggunakan istilah modal melainkan kekayaan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua badan hukum tersebut, mempunyai kedudukan badan usaha atau perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan, dimana Perseroan dan Koperasi merupakan pelaku-pelaku ekonomi.

Yayasan kedudukannya bukan sebagai perusahaan, dan tujuannya bukan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yayasan dalam kegiatannya lebih cenderung sebagai pelaku sosial.⁷⁵ Pada yayasan awalnya memang memiliki harta benda yang pada umumnya

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.6

⁷⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.* hlm. 66

disebut sebagai modal, tetapi karena kedudukan dan perannya yang berbeda, sehingga tidak tepat jika diberi istilah modal, tetapi lebih tepat jika digunakan dengan istilah kekayaan walaupun maksudnya yang sama.

Kekayaan awal ini untuk membiayai kegiatan seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, mebel, atau alat tulis kantor, pemasangan listrik, air dan sebagainya. Hal itu didukung oleh Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan, kekayaan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Ketentuan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang di pisahkan dalam bentuk uang dan barang.

Undang-Undang Yayasan ternyata membedakan uang dan barang. Padahal sebenarnya uang itu sendiri termasuk kedalam jenis barang, karena dalam KUHPerdara secara garis besarnya membedakan barang ada dua macam, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Uang statusnya sebagai barang bergerak.

Selain kekayaan yayasan yang berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber yang lainnya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari : sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 68

a. Sumbangan yang tidak mengikat

Sumbangan yang tidak mengikat ini adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak yang lainnya asalkan bantuan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhubung dengan adanya ketentuan yang tidak boleh mengikat yayasan, maka pihak manapun yang mau member bantuan kepada yayasan, tidak boleh mengikatkan diri kepada yayasn, demikian sebaliknya yayasan juga tidak boleh mengikatkan diri kepada pemberi bantuan.⁷⁷

b. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta yang diwakafkan dapat berasal dari seseorang atau badan hukum, dengan cara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf yaitu dengan membuat ikrar wakaf didepan Pejabat pembuat Ikrar Wakaf. Setelah berikrar wakif melaksanakan penyerahan barang yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada nadzir. Jika yayasan sebagai penerima harta wakaf, maka yayasan berkedudukan sebagai nadzir. Yayasan

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

akan menerima harta yang diwakafkan sebagai harta kekayaan yayasan, untuk dikelola dan digunakan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.⁷⁸

c. Hibah

Hibah menurut Pasal 1666 Ayat (1) KUHPerdota adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma diwaktu hidupnya dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah yang dimaksud bukan merupakan perjanjian *obligatoire* atau bertimbang balik seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar melainkan perjanjian yang hanya sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat penghibah kepada penerima hibah, dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Syarat yang harus dipenuhi agar hibah itu sah adalah perjanjiannya dibuat dengan akta notaris, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, isinya dipercaya sebagai suatu kebenaran.

d. Hibah Wasiat

Ketentuan Pasal 957 KUHPerdota menyebutkan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pemberian hibah wasiat selain dapat

⁷⁸ *Ibid.*

ditunjukkan kepada perorangan (Pasal 957 KUHPerdara), juga dapat pula ditunjukkan kepada suatu lembaga (Pasal 878 KUHPerdara).⁷⁹

e. Perolehan Lainnya

Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e Undang-Undang Yayasan menyebutkan perolehan lain dimaksud, misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan.

Kekayaan yayasan baik berupa uang maupun barang serta kekayaan lain yang diperoleh yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada organ, pegawai atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.⁸⁰ Pelarangan dialihkannya asset yayasan kepada organ yayasan secara langsung disebabkan karena tujuan awal berdirinya suatu yayasan adalah bersifat sosial.

Kekayaan Yayasan yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari sumbangan pihak ketiga, merupakan milik Yayasan dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada Pembina, Pengurus maupun Pengawas Yayasan, tujuannya untuk menghindari agar sebuah yayasan jangan sampai disalahgunakan untuk mencari dana atau keuntungan bagi para personel organ yayasan, selain itu untuk melindungi Yayasan, supaya yayasan tetap dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 72

⁸⁰ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hlm. 8.

Cara yang demikian merupakan cara yang terbuka bahwa dalam mengelola kekayaan tidak tergantung kepada kemauan pembina, pengurus atau pengawas Yayasan. Masing-masing organ yayasan dapat melihat dan secara terbuka dan dapat mengontrol pengelolaan kekayaan yayasan.

C. Kedudukan Asset Yayasan yang Dialihkan dalam Bentuk Saham Ke Perseroan Terbatas Dikaji Menurut UU Perseroan Terbatas

Satu hal yang menjadi pembeda antara Yayasan dengan Perusahaan (dalam hal ini Perseroan Terbatas) adalah karakteristik tujuannya. Yayasan memiliki tujuan di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan sedangkan Perseroan Terbatas adalah badan usaha. Berdasarkan dari perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak dimungkinkan Yayasan berubah menjadi Perseroan Terbatas tetapi dalam praktek dapat dijumpai ada Perseroan Terbatas yang dalam akta pendiriannya dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas tersebut merupakan kelanjutan dari Yayasan.

Seluruh aset dan kewajiban Yayasan tersebut juga dialihkan pada Perseroan Terbatas, termasuk izin-izin yang pernah diberikan oleh instansi berwenang juga beralih. Hal ini dimungkinkan mengingat terdapat keterangan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas tersebut kelanjutan dari Yayasan.

Suatu yayasan dapat mendirikan badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Yayasan menyatakan:

- a. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- b. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- c. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan di atas tampak jelas bahwa anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang dibentuk oleh Yayasan bersangkutan. Prakteknya, pembina, pengurus ataupun pengawas memang tidak menjabat sebagai Direksi/Pengurus/Dewan Komisaris/Pengawas dari badan usaha milik Yayasan yang bersangkutan, namun menjadi pemegang saham maupun karyawan pada badan usaha tersebut.⁸¹

Apabila anggota Pembina/pengawas/pengurus menjadi pemegang saham, maka badan usaha yang didirikan yayasan tersebut adalah

⁸¹ Yetty Komalasari Dewi, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm.64.

Perseoran Terbatas (PT) sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena hanya dalam PT dikenal adanya pemegang saham. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Yayasan hanya menyatakan bahwa “Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha”, dan tidak disebutkan dilarang untuk menjadi pemegang saham.

Larangan anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang didirikan Yayasan tersebut adalah untuk menghindari benturan kepentingan. Hal ini karena di satu sisi sifat dari Yayasan adalah berfungsi sosial, sedangkan sifat dari Perseroan Terbatas adalah mencari keuntungan. Baik Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan Yayasan. Fungsi tersebut sama halnya dengan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.⁸² Pada sisi lain, Pemegang saham Perseroan Terbatas tidak melakukan fungsi pengurusan maupun pengawasan dalam Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi Anggota Pembina, Pengurus, atau Pengawas Yayasan untuk menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Yayasan.

⁸² Lihat Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian, mengenai larangan untuk menjadi karyawan bagi Pengurus, Pembina, dan Pengawas Yayasan dalam Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Yayasan, dapat dijelaskan bahwa intinya Direksi Perseroan Terbatas bukanlah termasuk karyawan Perseroan Terbatas. Walaupun karyawan dan anggota Direksi semuanya (sama-sama) merupakan tenaga kerja jika mengacu pengertian tenaga kerja berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan PT adalah pekerja yang bekerja di PT berdasarkan perjanjian kerja, sedangkan Direksi bekerja di PT berdasarkan penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga memiliki perbedaan sifat hubungan hukum. Jika seorang karyawan bekerja dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja), maka tentunya tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Seorang anggota Direksi yang bekerja dalam hubungan hukum Perseroan Terbatas (berdasarkan anggaran dasar) tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, karena karyawan bukanlah Direksi, maka menjadi karyawan Perseroan Terbatas bagi Pembina, Pengurus, atau Pengawas Yayasan yang mendirikan Perseroan Terbatas adalah tidak dilarang.

BAB III

PROSES PENGALIHAN ASSET YAYASAN DALAM BENTUK SAHAM KE PERSEROAN TERBATAS DIKAJI DARI UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS

A. Pengalihan Asset Yayasan

Yayasan merupakan suatu badan usaha yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, rumah sakit, dan badan sosial lainnya. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, rumah sakit, maupun kegiatan sosial lainnya mempunyai tujuan yang bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat.⁸³

Pengakuan terhadap kedudukan Yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal diundangkannya pada tanggal 6 Agustus 2001. Azas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.⁸⁴

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak mengenal organ berupa pendiri. Yayasan

⁸³ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Op. Cit*, hlm. 82.

⁸⁴ *Ibid*

mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 14 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kekayaan awal yayasan dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri/para pendiri baik dalam bentuk uang maupun benda. Ini berarti ketika pendiri telah memisahkan hartanya sebahagian untuk mendirikan yayasan, maka setelah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, tanggung jawab pendiri beralih menjadi tanggung jawab pembina, pengurus, dan pengawas.

Pihak yang bertanggung jawab pada saat prosedur pengesahan akta pendirian yayasan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sampai disahkannya akta tersebut oleh Kemenkumham adalah pendiri, bukan pengurus. Batasan tanggung jawab pendiri, hanya sampai pada batas ketika akta pendirian telah disahkan Menteri sebagai badan hukum.⁸⁵

Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka untuk merubah akta pendirian/AD yayasan disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dilakukan pengurus yayasan yang dapat dilihat dalam AD atau akta terakhir yayasan tersebut, yang pada umumnya dilakukan oleh pengurus yang sekaligus sebagai pendiri yayasan.⁸⁶

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menegaskan bahwa yayasan akan

⁸⁵ A. Syafii Karim, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 101.

⁸⁶ Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 62.

berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Kemenkumham. Sejak disahkan Kemenkumham barulah yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum sehingga dengan demikian organ-organ yayasan akan bertanggung jawab sesuai dengan pertanggungjawaban layaknya sebuah badan hukum.⁸⁷

Berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terhadap akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan AD telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh pengurus. Apabila selama pengumuman belum dilakukan oleh pengurus, maka pengurus yayasan bertanggung jawab secara renteng atas seluruh kerugian yayasan.

Tanggung jawab renteng dibebankan kepada setiap pengurus yayasan tanpa terkecuali. Jika pengurus berjumlah lima orang, maka terhadap kelimanya harus sama-sama ikut memikul tanggung jawab, bukan tanggung jawab secara pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran, maka tanggung jawab hukumnya hanya dipikulkan kepada individu pengurus yang melakukan kesalahan.⁸⁸ Termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga (masyarakat, negara) jika terdapat dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004

⁸⁷ *Ibid*, hlm.64

⁸⁸ Amiroel Oemara Syarief, *Sanksi Hukum Terhadap Yayasan Apabila Tidak Melaksanakan Perubahan Akta Pendirian Setelah Keluarnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Sebagai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2015, hlm. 81.

tentang Yayasan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Para pengurus harus sadar bahwa setiap saat tanggung jawab renteng selalu menanti, meskipun kesalahan, kelalaian atau pelanggaran itu dilakukan oleh pengurus yang lainnya, meskipun hal itu terjadi di luar bidang tugasnya serta terjadi di luar pengetahuannya atau walaupun pengurus tersebut tidak ambil bagian sedikit pun atas peristiwa itu, tetap saja harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang terjadi. Sedangkan prinsip tanggung jawab pribadi digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran, tanggung jawab hukumnya hanya dipikulkan kepada Pengurus yang melakukan kesalahan itu. Dalam tanggung jawab secara pribadi, tidak dilibatkan pengurus yang lain secara tanggung renteng.⁸⁹

Yayasan sangat bergantung pada organ pengurus sebagai organ yang dipercaya untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya. Antara yayasan dengan organ pengurus terdapat hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang melahirkan *fiduciary duties*, yang berarti keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan yayasan.⁹⁰

Tanggung jawab pengurus yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan bahwa yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan wajib menyesuaikan akta pendirian/AD-nya. Namun, batas akhir penyesuaian akta pendirian

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 385

⁹⁰ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan, 2009, hlm. 67.

yayasan tersebut hingga saat ini telah berakhir yakni tanggal 06 Oktober 2008. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan batas akhir adalah tanggal 06 Oktober 2008. Pihak yang bertanggung jawab atas perubahan akta pendirian/AD yayasan adalah pengurus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Persetujuan perubahan AD maupun perubahannya diajukan kepada Menteri (Kemenkumham) oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta yayasan.⁹¹

Yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan masih tetap diakui sebagai badan hukum, sampai dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya UU Yayasan wajib menyesuaikan AD-nya. Namun ketentuan ini tidak diindahkan oleh yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan diri tersebut sehingga banyak saat ini yayasan yang seharusnya sudah pada waktunya untuk dilikuidasi.⁹²

Batas akhir ini sesuai dengan ketentuan dalam perubahan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditentukan tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Yayasan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004

⁹¹ Amiroel Oemara Syarief, *Op.Cit*, hlm.87.

⁹²H.P Panggabean, *Op.Cit*, hlm. 49.

wajib menyesuaikan AD-nya yang pada intinya terhitung tiga tahun maka ketentuan ini berakhir 6 Oktober 2007.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka yayasan yang tidak menyesuaikan AD-nya dalam jangka waktu sampai 6 Agustus 2006 (lima tahun setelah tahun 2001) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun dalam perubahannya dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan diberikan kemudahan yakni dengan memberikan waktu satu tahun sejak tanggal 6 Oktober 2004 bahkan tetap diakui sebagai badan hukum hingga tanggal 6 Oktober 2007.⁹³

Demikian pula menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 akibat hukum bagi yayasan-yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri, tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada yayasan lain atau badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar atau sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.⁹⁴

Status harta kekayaan yayasan yang didirikan jika akta pendiriannya/AD-nya tidak disesuaikan berdasarkan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan

⁹³ *Ibid*, hlm. 50.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 52.

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, maka wajib dilikuidasi dan assetnya tersebut harus diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama.⁹⁵

Pada dasarnya harta kekayaan Yayasan terpisah dari pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 16/2001, yakni Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. Wakaf;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kekayaan Yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan dan dalam harta kekayaan Yayasan tidak dikenal istilah saham. Kekayaan yayasan yang dipisahkan dari pendirinya berbentuk uang atau barang, bukan saham sebagaimana dimaksud dalam Perseroan Terbatas (PT). Memang dalam PT dikenal istilah saham karena modal dasar PT seluruhnya terbagi dalam saham. Kemudian mengenai tindakan pendiri dan pengurus untuk menjual harta kekayaan Yayasan, maka perlu diketahui bahwa Pengurus tidak berwenang:

⁹⁵ L. Boedi Wahyono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2014, hlm.92.

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
3. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.⁹⁶

Berarti bahwa pada dasarnya asset atau kekayaan yayasan dapat dijual kepada pihak lain selama memenuhi ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) huruf b UU 16/2001 yaitu bahwa pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pembina. Kekayaan Yayasan juga dapat juga berasal dari wakaf sehingga sebelum menjual tanah asset Yayasan, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah asset tersebut merupakan asset yang berasal dari harta wakaf atau tidak. Jika asset tersebut adalah merupakan harta Yayasan yang berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan mengenai wakaf.⁹⁷

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar;
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, terdapat pengecualiannya dalam Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu atas benda wakaf dapat dilakukan pertukaran apabila

⁹⁶Hukum Online, "Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>, diakses Senin, 24 Agustus 2020.

⁹⁷ *Ibid.*

harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Pada dasarnya asset/kekayaan Yayasan dapat dijual oleh pengurus kepada pihak lain selama telah ada persetujuan dari pembina, tetapi perlu dilihat juga status atau sumber dari asset/kekayaan Yayasan tersebut, apakah merupakan kekayaan yang berasal dari wakaf atau bukan dan jika berasal dari wakaf, maka asset/kekayaan yayasan tersebut tidak dapat dijual.⁹⁸

B. Proses Pengalihan Asset Yayasan dalam Bentuk Saham Ke Perseroan Terbatas Dikaji dan UU Yayasan

Perkembangan Yayasan saat ini sangat pesat, kebanyakan orang lebih memilih mendirikan yayasan dengan tujuan mencari keuntungan, contohnya mendirikan rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya, banyak yang menyimpang dari tujuan awal suatu yayasan, dan hal itu dalam prakteknya tidak bisa dihindari. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

⁹⁸ *Ibid.*

Yayasan telah memberikan kejelasan tentang Yayasan, namun masih ada beberapa hal yang belum diatur.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menolong Yayasan yang belum disesuaikan, akibat tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut, maka secara yuridis formal yayasan-yayasan tersebut ada yang bubar, ada yang tidak boleh, menggunakan kata Yayasan di depan nanya dan likuidasi, artinya terhadap yayasan-yayasan tersebut secara kelembagaan sudah tidak ada lagi, padahal yayasan tersebut masih tetap melakukan kegiatannya dan tidak jarang yang menyangkut kepentingan publik.⁹⁹ Namun, demikian masih ada Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sehingga pada tahun 2013 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemerintah No.63 Tahun 2008 sehingga dimungkinkan untuk menyesuaikan bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 itu mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan sehingga tetap eksis. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini berlaku khusus untuk kepentingan Yayasan-Yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian, atau melaporkan kepada menteri dan

⁹⁹ Subekti Henricus dan Mulyoto, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Cakrawala Media, Jakarta, 2018, hlm. 6

yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan.¹⁰⁰

Proses pengalihan asset yayasan ada 2 (dua) jenis, yakni:

1. Proses pengalihan asset ke dalam.
2. Proses pengalihan asset ke luar.¹⁰¹

Proses pengalihan asset ke dalam adalah proses pengalihan yang dilarang oleh Pemerintah, dimana pengalihan asset yayasan tidak diperbolehkan dialihkan kepada organ yayasan, sedangkan proses pengalihan asset yayasan ke luar adalah proses pengalihan asset yang diperbolehkan oleh Pemerintah, dimana pengalihannya kepada pihak ketiga.¹⁰²

Yayasan yang hendak mengalihkan asset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan asset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat untuk menjual asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁰¹ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hlm. 72.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 77.

menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 ternyata peraturan tersebut belum dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh yayasan-yayasan yang sudah lahir sebelum Undang-Undang Yayasan karena sampai dengan saat sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 banyak yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang tetap melakukan kegiatan-kegiatannya, tetapi secara kelembagaan yayasan tersebut sudah tidak eksis lagi karena tidak melaksanakan penyesuaian dan melaporkan kepada Menteri sebagaimana diminta oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.¹⁰³

Masih terdapatnya Yayasan yang belum melakukan penyesuaian dan melaporkannya kepada Menteri diakibatkan karena kurangnya informasi yang didapatkan tentang perkembangan undang-undang yang berlaku. Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan bisa dikatakan Yayasan yang telah mati suri yaitu :

1. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16/2001. Baik yang sudah atau tidak didaftarkan di pengadilan negeri setempat.
2. Yayasan yang didirikan berdasarkan UU No. 16/2001 tetapi sampai dengan berlakunya PP No. 2/2013 tidak diurus status badan hukumnya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹⁰³ Henricus Subekti, Mulyoto, *Op.Cit*, hlm 5

Dasar hukum Yayasan yaitu :

1. UU No. 16/2001 Tentang YAYASAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).
2. UU No. 28/2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1166 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
3. PP No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894).
4. PP No. 2/2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5387).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Kondisi Yayasan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), menegaskan Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan dalam angka 20 tentang perubahan terhadap Pasal 71 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Yayasan tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Substansi Pasal 39 PP No. 63/2008 tersebut dapat ditafsirkan, Yayasan dalam keadaan seperti itu, dapat langsung dilikuidasi tanpa ada pembubaran, yang berarti, Yayasan tersebut dianggap telah bubar demi hukum. Sehingga terhadap Yayasan dapat dipergunakan kalimat "Yayasan Dalam likuidasi" hal ini berkaitan dengan penggunaan kalimat "tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya". Meskipun demikian agar sesuai dengan kaidah berakhirnya suatu institusi yang

berbadan hukum, yaitu setiap pembubaran wajib diikuti atau ditindak lanjuti dengan likuidasi, maka untuk Yayasan seperti tersebut di atas harus dilakukan likuidasi dan dibentuk Likuidator.

Pasal 68 Undang-Undang Yayasan berbunyi sebagai berikut :

- d. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- e. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Yayasan seperti itu dapat disebut sebagai Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya atau Yayasan yang mati suri tidak harus di likuidasi tapi Yayasan tersebut dapat dihidupkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan.¹⁰⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Peraturan ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan yang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian atau melaporkan kepada menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan.

¹⁰⁴ Pustaka Yustita, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pengelolaan Yayasan*. Pustaka Yustita, Yogyakarta, 2017, hlm. 85.

Bentuk yayasan-yayasan yang memerlukan bantuan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 yaitu Yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Yayasan, meliputi:

1. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri.

Yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan artinya terhadap yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan.

Yayasan-Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

2. Yayasan yang demikian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013, setelah tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (4) maka tidak dapat menggunakan nama "Yayasan" didepan namanya, artinya bagi pengurus yayasan ini apabila masih akan melakukan kegiatannya dengan payung hukum yayasan, harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 pasal 37A, yayasan yang masuk kategori ini masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan, dengan syarat:

- a. Paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya
 - b. Belum pernah dibubarkan.¹⁰⁵
3. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri.

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri di dalam tenggang waktu 1 tahun setelah penyesuaian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya (Pasal 71 ayat 4) harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini, bagi yayasan yang mengalami keadaan seperti ini dapat tertolong sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan dilampirkan pada akta penyesuain yang pernah dibuat.¹⁰⁶

4. Yayasan-Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Ketentuan Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, terhadap Yayasan yang demikian tidak begitu banyak perbedaannya

¹⁰⁵ Henricus Subekti, Mulyoto, *Op.Cit*, hlm 8

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.9.

dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yaitu dengan jalan untuk mendirikan yayasan baru yang memuat premise akta yang memuat asal-usul yayasan termasuk kekayaan yayasan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari menteri untuk mendapatkan status badan hukum.¹⁰⁷

Proses permohonan pengesahannya harus melengkapi:

- a. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- b. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Fotocopy NPWP yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
- d. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat.
- e. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasarnya.
- f. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan.
- g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.¹⁰⁸

Pemindahan atas asset yayasan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 37 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain¹⁰⁴. Selanjutnya dijelaskan mengenai peralihan kekayaan yayasan dalam

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.11.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.13.

Pasal 7 ayat (2) UU No.16/2001 yang berbunyi bahwa Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.¹⁰⁹

Selain peraturan tersebut, syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, misalnya yang berwenang mewakili pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina. Proses pemindahan hak atas kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Syarat dan ketentuan lainnya berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan, misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina.¹¹⁰

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang dilarang

¹⁰⁹ Rudi Prassetya, *Op.Cit*, hlm. 112.

¹¹⁰ Susanto, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum Dan Manajemen*. Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 91.

dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan". Ketentuan tersebut kemudian diubah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004, sehingga ketentuan Pasal 5 tersebut selanjutnya berbunyi:

- (1) Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas;
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Melihat ketentuan Pasal 5 UU Yayasan tersebut maka kekayaan Yayasan dalam bentuk apapun dilarang untuk dialihkan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Melihat bunyi Pasal 5 UU Yayasan tersebut, terdapat perubahan di dalamnya, dimana larangan pengalihan kekayaan Yayasan yang semula termasuk juga yang dilarang adalah mengalihkan kekayaan Yayasan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, kemudian larangan tersebut telah dihapus. Dengan tidak terdapatnya ketentuan mengenai larangan pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain (khususnya pihak lain

yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan), berarti kekayaan Yayasan boleh dialihkan kepada pihak lain.¹¹¹

Pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain tersebut disamping harus memperhatikan syarat formalitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, misalnya harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pembina, juga haruslah memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Yayasan serta Anggaran Dasar.¹¹²

Prinsip dan ketentuan utama yang harus diperhatikan adalah prinsip yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yang menyebutkan "Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan." Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU Yayasan tersebut, maka pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain hanya boleh dilakukan apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Melihat prinsip yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) UU Yayasan tersebut, maka kekayaan Yayasan tidak boleh dihibahkan kepada pihak lain, kecuali pemberian hibah tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.¹¹³

Mengalihkan kekayaan yayasan, tidak lain yang dimaksudkan adalah memindahtangankan atau menjual kekayaan yayasan.

¹¹¹ Amiroel Oemara Syarief, *Op.Cit*, hlm. 77.

¹¹² *Ibid*, hlm. 78.

¹¹³ Susanto, *Op. Cit*, hlm.48.

Mengalihkan kekayaan akan menyebabkan yayasan berkurang atau habis kekayaannya, sehingga akan mengakibatkan maksud dan tujuan yayasan tidak dapat tercapai. Pengalihan kekayaan yayasan pembatasannya tidak mutlak, sepanjang pengalihan itu mendapat persetujuan dari Pembina. Misalnya gedung kantor yayasan jika musim hujan selalu banjir, perlu tempat yang memadai, aman dan nyaman. Maka, setelah mendapat tempat yang baru, gedung yang lama perlu dijual. Penjualan ini perlu persetujuan dari Pembina. Sebenarnya persetujuan dari Pembina diperlukan karena merupakan pengawasan intern saja, supaya pengurus tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang.¹¹⁴

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan, memuat 3 (tiga) bagian yang diatur, yaitu :

1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yayasan.
2. Tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan.
3. Tata cara penyampaian pemberitahuan perubahan data yayasan.¹¹⁵

Beberapa jenis yayasan ditinjau dari waktu pendirian yayasan :

1. Pendirian yayasan baru (pertama kali)

Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tapi pengesahan sebagai badan hukumnya

¹¹⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm.97

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 98.

belum/tidak diurus, sekarang yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya.

2. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, sekarang yayasan tersebut diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya.
3. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan pasal 37A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013, sekarang yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya.
4. Yayasan yang didirikan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan tidak akan disesuaikan anggaran dasarnya sesuai peraturan perundang-undangan yayasan tapi ingin dibubarkan.
5. Yayasan yang didirikan bukan oleh subjek hukum orang (misalnya oleh pemerintah daerah, Militer/TNI/Kepolisian).

Yayasan yang didirikan sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan akan tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, jika yayasan tersebut akan melakukan pengalihan asset yayasan kepada pihak ketiga, maka Yayasan tersebut harus melakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.16 Tahun 2001 untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan cara membuat akta pendirian dan berita acara penyerahan asset bilamana asset berasal dari yayasan lain yang telah dibubarkan.¹¹⁶

C. Proses Pengalihan Aset Yayasan dalam Bentuk Saham Ke Perseroan Terbatas Dikaji dan UU Perseroan Terbatas

Pasal 55 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang

¹¹⁶ Bernadette Waluyo, *Status Hukum Yayasan dan Permasalahan Yang Dihadapi*. Jurnal Hukum Bisnis; Vol.18 Maret 2012, hlm.45.

saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

Penjelasan Pasal 91 berbunyi : bahwa dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pasal 1335 KUHPerduta, yang berbunyi : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Pemindahan saham Yayasan pada Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1335 KUHPerduta dan 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi : “Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;

Pemindahan asset Yayasan berupa saham kepada Perseroan Terbatas juga bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi :

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham

lain, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, Pemegang Saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemindahan saham Yayasan kepada Perseroan Terbatas harus didahului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Yayasan.

Pemindahan saham Yayasan kepada Perseroan Terbatas dikaitkan dengan teori perjanjian, bahwa perbuatan pemindahan saham tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek;
- d. Adanya kausa halal;

Menurut penulis pengurus Yayasan yang mengalihakan saham dapat dimintai pertanggungjawaban dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan doktrin hukum mengenai kriteria perbuatan melawan hukum, maka perbuatan pengurus yang mengalihkan saham ke Perseroan Terbatas tanpa persetujuan dewan pembunaaan telah bertentangan dengan kewajiban hukum pengurusn Yayasan tersebut dan juga telah bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini

Yayasan serta juga telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Pemindahan saham Yayasan kepada Perseroan Terbatas tanpa persetujuan Pembina Yayasan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pemindahan saham dikaitkan dengan kepastian hukum, maka jelaslah perbuatan pengurus Yayasan yang telah mengalihkakan saham tanpa persetujuan dewan pembina telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan jelas menimbulkan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan mengalihkakan saham tanpa persetujuan dewan pembina.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di atas, perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan selalu dimulai dari subjek (pelaku) yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur adanya suatu perbuatan mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya seseorang tidak berbuat sesuatu padahal memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, dimana kewajiban itu timbul karena hukum yang berlaku. Oleh karenanya, pada perbuatan

melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak.¹¹⁷

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Cakupan dari perbuatan-perbuatan yang disebut melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹¹⁸

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Unsur lainnya dari suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan yang dilakukan si pelaku dalam perbuatannya itu. Oleh karenanya, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk pada tanggung jawab menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka pada suatu perbuatan itu harus ada unsur kesalahan. Untuk mengetahui cakupan dari unsur kesalahan tersebut, setidaknya ada beberapa unsur kesalahan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*).
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*.

¹¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 11.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.12.

d. Adanya kerugian bagi korban.¹¹⁹

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya berupa kerugian materiil, kerugian akibat perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. Untuk contoh kerugian materiil, misalnya hilangnya keuntungan, ongkos, biaya-biaya, dan sebagainya, sedangkan kerugian immateriil, misalnya, ketakutan, kekecewaan, sakit, atau kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya dapat dinilai dengan bentuk uang.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban merupakan salah satu unsur yang harus ada untuk mencirikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Setidaknya, terdapat 2 (dua) teori, yaitu teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proximate cause*). Menurut teori hubungan faktual, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Artinya, kerugian yang terjadi berasal dari suatu sebab yang secara fakta memang telah terjadi. Teori sebab-akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* atau *sine qua non*. Kemudian, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.13.

hukum dan hukum yang adil, maka diciptakan konsep sebab kira-kira (*proximate cause*), yang merupakan bagian paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, kadang-kadang disebut juga dengan istilah *legal cause*.¹²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka pengurus Yayasan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya yaitu memindahkan asset Yayasan berupa saham ke Perseroan Terbatas dan dilakukannya tanpa persetujuan pembina Yayasan. Untuk dapat mengidentifikasi perbuatan melawan hukum, maka dapat diuraikan berdasarkan 5 (lima) unsur yang sudah diuraikan diatas, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pertama, adanya suatu perbuatan, pada pengertian suatu perbuatan setidaknya mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Pengurus yang mengalihkan asset Yayasan dalam bentuk saham kepada Perseroan Terbatas termasuk pada berbuat sesuatu, karena sebagai pengurus Yayasan sudah mengalihkan asset Yayasan tanpa adanya persetujuan pembina Yayasan, serta tidak berbuat sesuatu yaitu dalam hal penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pengurus Yayasan sehingga kedua, perbuatan itu melawan hukum.

¹²⁰ *Ibid*, hlm.15

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, peralihan asset Yayasan berupa saham kepada Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pengurus Yayasan sejatinya harus dengan persetujuan pembina Yayasan akan tetapi, pengurus Yayasan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pembina untuk mengalihkan asset Yayasan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENGALIHAN ASSET YAYASAN BERUPA SAHAM DI DALAM PERSEROAN TERBATAS DIKAJI DARI UU YAYASAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS

i. **Perlindungan Hukum Terhadap Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dikaji Dari UU Yayasan**

Organ pengurus Yayasan merupakan salah satu dari tiga organ yayasan yang pengangkatannya telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Organ Yayasan terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu organ pembina, pengurus dan pengawas. Organ pembina adalah organ tertinggi Yayasan yang merupakan terusan dari para pendiri Yayasan itu sendiri. Kewenangan pembina Yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.¹²¹

Pengurus Yayasan berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Dengan bertolak dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tersebut, dimaksudkan bahwa Yayasan sebagai badan hukum tentu memerlukan manusia sebagai

¹²¹ Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hlm.77

penggerak kegiatan serta jalannya Yayasan tersebut di dalam maupun di luar pengadilan dan melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya, baik manusia (*natuurlijk persoon*) ataupun badan hukum (*rechts persoon*) lainnya yang kemudian organ Yayasan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hal tersebut disebut dengan organ pengurus. Adapun yang dapat menjadi organ pengurus Yayasan adalah orang atau anggota Yayasan yang telah diangkat oleh organ pembina Yayasan tersebut.

Asset atau kekayaan Yayasan adalah milik pribadi Yayasan itu sendiri sebagai suatu badan hukum (subjek hukum), dimana Yayasan juga memiliki organ-organnya. Oleh karenanya, dalam hal mengalihkan asset Yayasan tidak serta merta dapat langsung dialihkan. Hal ini sudah diatur pada Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-undang Yayasan, bahwa untuk dapat mengalihkan kekayaan Yayasan diperlukan persetujuan dari organ pembina Yayasan. Selain perlunya persetujuan pembina dalam hal pengalihan asset Yayasan oleh pengurus kepada pihak lain, pengalihan asset Yayasan juga dilarang untuk dialihkan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengalihan tersebut dilarang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk gaji, upah, atau honorarium.¹²²

Kekayaan Yayasan juga tidak dapat dibagikan atau dialihkan kepada organ Yayasan, tetapi terdapat pengecualian terkait pemberian gaji atau honorarium yaitu pihak yang tidak terafiliasi dengan pendiri,

¹²² *Ibid*, hlm.79.

Pembina, dan pengawas, serta pihak yang melakukan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Maksud dari “pihak yang tidak terafiliasi” adalah pihak yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai derajat ketiga secara vertikal maupun horizontal, sedangkan maksud dari “secara langsung dan penuh” adalah pihak yang melakukan tugas kepengurusan sesuai dengan hari serta jam kerja yayasan secara penuh waktu (bukan *part time*).¹²³

Peralihan asset Yayasan seharusnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan organ pembina Yayasan. Pengurus Yayasan yang mengalihkan asset Yayasan yang berupa saham kepada Perseroan Terbatas. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi : “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi : “Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan”.

¹²³ *Ibid*, hlm.81.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menegaskan Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini memberi makna bahwa kekayaan Yayasan terpisah dari kekayaan pendiri. Selain itu, Yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang bergantung dari keberadaan organ Yayasan. Artinya, organ Yayasan bukanlah pemilik Yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup Yayasan. Organ Yayasan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.¹²⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menentukan bahwa pendiri Yayasan dapat menjadi organ Yayasan (sebagai pembina) sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 ayat (3), karena kekayaan Yayasan ini dapat berasal dari sebagian harta kekayaan pendiri yang dialihkan, maka terdapat kemungkinan permasalahan tentang campur tangan pembina terhadap pengurus Yayasan yang mengelola kekayaan. Memang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan telah diatur juga peran dan fungsi dari Pembina namun perlu diingat bahwa pembina juga mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan. Ada kemungkinan bila pengurus dalam mengelola kekayaan Yayasan tidak memenuhi

¹²⁴ AB Susanto, *Op.Cit*, hlm. 124-125

kepentingan pembina (dan selaku pendiri), maka pengurus tersebut bisa diberhentikan oleh pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menetapkan bahwa Pembina dapat memberhentikan pengurus yayasan. Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa masih ada peluang terjadinya bentrokan kepentingan antara pembina dan pengurus dalam mengelola kekayaan.¹²⁵

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menentukan bahwa pemisahan harta kekayaan pendiri menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pemisahan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang baik berwujud maupun tidak berwujud, dan akan menjadi kekayaan Yayasan yang dimanfaatkan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan. Anggota organ Yayasanpun bukanlah pemilik dari Yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan Yayasan.

Harta kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Yayasan. Harta (asset) Yayasan digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan Pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan Yayasan. Misalnya, gaji, upah, dan honor tetap bagi notaris, biaya pengumuman

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 125.

pendirian Yayasan, biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan di surat kabar juga termasuk sebagai pengeluaran Yayasan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan. Selain itu, biaya pembuatan akta.¹²⁶

Ada suatu hal yang bersifat kontradikif mengingat dalam pengelolaan Yayasan diharapkan lebih profesional, tetapi anggota organ Yayasan tidak boleh diberi gaji ataupun upah. Padahal organ Yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang tidak kecil. Kondisi demikian ini bertentangan dengan manajemen modern yang profesional. Pemberian upah atau gaji bisa dirancang untuk diganti dengan kemungkinan pemberian insentif lain. Namun adanya insentif ini masih tetap diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan harta kepada organ Yayasan, yang mana segala bentuk pengalihan ini dilarang dan sanksinya pun cukup berat (hukuman penjara 5 tahun).¹²⁷ Hal tersebut merupakan salah satu upaya melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan Yayasan.

Apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari Yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan dapat mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 129.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 130.

Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh pembina, pengurus dan pengawas Yayasan.¹²⁸

Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber (tambahan) penerimaan kas bagi Yayasan, dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus Yayasan di masa lalu, seringkali hasil keuntungan ini menjadi, seringkali hasil keuntungan ini menjadi obyek sengketa karena para pengurus cenderung memanfaatkan hasil usaha Yayasan itu untuk kepentingan pribadi. Akta pendirian Yayasan di masa lalu sering dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan Yayasan kepada para pengurus (dan anak keturunannya).¹²⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan juga ditegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan memberikan arahan yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang idiil saja. Namun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan masih memberikan keleluasaan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha, atau ikut serta mendirikan badan usaha, sekalipun ini dibatasi kegiatannya harus yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.¹³⁰

¹²⁸ Hayati Soeroredjo, *Op. Cit*, hlm. 98.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 99.

¹³⁰ AB Susanto, *Op.Cit*, hlm. 134.

Mendirikan sebuah yayasan ada kekayaan awal sebuah yayasan dan kekayaan awal sebuah yayasan ini dipisahkan dari kekayaan pribadi. Pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan harus membuat surat pernyataan mengenai pemisahan harta kekayaannya yang dijadikan kekayaan awal sebuah yayasan. Jumlah minimal kekayaan awal yayasan pun diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, pendiri yayasan yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini untuk menjaga agar sebuah yayasan dapat tetap dapat berpegang teguh pada tujuan idiilnya sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.¹³¹

Pendiri yang menyerahkan asset pribadinya harus benar-benar memahami bahwa asset pribadinya yang telah diserahkan kepada yayasan harus dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang dinyatakannya dalam surat pernyataan pemisahan harta kekayaan. Kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan tujuan yayasan yang mulia.¹³²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akibat hukum bagi pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan yayasan adalah bahwa asset pribadinya tersebut adalah asset pribadinya yang telah dipisahkannya dari harta kekayaan pribadinya yang lain yang dinyatakannya dalam surat pernyataan tentang adanya pemisahan harta

¹³¹ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 94

¹³² *Ibid*, hlm. 95.

kekayaan pribadinya tersebut sebagai kekayaan yayasan. Asset pribadinya yang telah diserahkan kepada Yayasan, menjadi milik Yayasan seutuhnya dan digunakan oleh Yayasan untuk menjalankan kegiatannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mulia. Niat pendiri untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan mulia yayasan itu sendiri dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.¹³³

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Yayasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembatasan tentang wewenang pengurus diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pembatasan terhadap wewenang pengurus tersebut antara lain dalam hal:

1. Menjamin hutang kepada Yayasan;
2. Mengalihkan kekayaan yayasan dengan persetujuan pembina;
3. Memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
4. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan dan perangkat yayasan;
5. Mewakili yayasan di pengadilan dalam perkara antara yayasan dengan pengurus dan adanya konflik interest antara pengurus dengan yayasan.¹³⁴

Pengurus Yayasan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

¹³³ Rudi Prassetya, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 73.

2. Setiap Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjalankan tugas dan itikad untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
3. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga;
4. Dalam hal kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian dari kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng (*solider*) bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³⁵

Pengurus yayasan yang melakukan pengurusan Yayasan hingga menyebabkan kerugian pada yayasan tersebut mendapat konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang akan didapatkannya adalah bahwa pengurus yayasan yang bersangkutan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat sebagai pengurus Yayasan manapun.¹³⁶

Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan pengurus kehilangan wewenang, yaitu apabila terjadi sebagai berikut:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
3. Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang.
4. Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan (kecuali dengan persetujuan pembina).
5. Pengurus tidak berwenang membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
6. Pengurus Yayasan dilarang mengadakan perjanjian organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus, pengawas

¹³⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 122.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

Yayasan atau seseroang yang bekerja pada Yayasan, kecuali perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.¹³⁷

Segala tindakan hukum yang dilakukan pengurus demi kepentingan Yayasan tentu saja masih dalam tanggung jawab pribadi pengurus yayasan secara tanggung renteng. Artinya yang bertanggung jawab secara hukm walaupun perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan yayasan, semisal akta pendirian ditandatangani, pengurus membuat perjanjian sewa menyewa untuk kepentingan yayasan maka pengurus itulah yang secara tanggung renteng bertanggung jawab bila terjadi akibat-akibat hukum tertentu sehingga sebelum Yayasan tersebut memperoleh statusnya sebagai badan hukum maka pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan yang dilakukan pengurus untuk kepentingan yayasan apabila terjadi akibat-akibat hukum tertentu.

Upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan Yayasan secara khusus diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan antara lain pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina termasuk di dalamnya pengalihan berupa saham di dalam Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa selain adanya larangan mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina termasuk di dalamnya pengalihan berupa saham di dalam

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

Perseroan Terbatas, sebuah yayasan juga wajib melakukan pengelolaan kekayaan yayasan yang baik sesuai dengan mekanisme pengelolaan kekayaan Yayasan dan jika terdapat dugaan mengenai penyalahgunaan dalam menjalankan kepengurusan Yayasan, maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Yayasan. Semua ini bertujuan agar Yayasan dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan senantiasa memurnikan tujuannya sebagai wujud antisipasi akan semakin pudarnya tujuan sosial dan kemanusiaan karena tendensi untuk mengejar laba. Yayasan harus tetap berpegang teguh pada tujuannya yang berlandaskan dengan tujuan idiil di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Upaya-upaya yang dijelaskan di atas diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi kekayaan yayasan. Yayasan sebagai badan hukum yang didirikan dengan tujuan idiil yang bergerak di bidang agama, sosial dan kemanusiaan, bukan badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi organ yayasan maupun perangkat Yayasan.

ii. Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dikaji Dari UU Perseroan Terbatas

Harta kekayaan Yayasan tidak dikenal istilah saham. Kekayaan Yayasan yang dipisahkan dari pendirinya berbentuk uang atau barang, bukan saham sebagaimana dimaksud dalam Perseroan Terbatas. Memang dalam Perseroan Terbatas dikenal istilah saham karena modal

dasar Perseroan Terbatas seluruhnya terbagi dalam saham. Kemudian mengenai tindakan pendiri dan pengurus untuk menjual harta kekayaan Yayasan, maka menurut penulis pengurus tidak berwenang mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina serta membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Ini berarti bahwa pada dasarnya asset atau kekayaan yayasan dapat dijual kepada pihak lain selama pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pembina Yayasan. Dengan demikian pada dasarnya asset/kekayaan Yayasan dapat dijual oleh pengurus kepada pihak lain selama telah ada persetujuan dari pembina Yayasan.

Perbuatan hukum pengalihan asset Yayasan yang dilakukan pengurus merupakan perbuatan hukum yang dianggap sangat penting dan krusial karena merupakan perbuatan hukum melepaskan asset Yayasan dimana dengan melepaskan asset Yayasan dengan jual-beli secara hukum asset tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga pengurus Yayasan diharapkan mampu bersikap hati-hati dalam melakukan perbuatan hukum ini tersebut.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya dalam hal ini pemegang saham sehingga tanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan diberikan secara penuh kepada direksi sehingga segala

kerugian perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, pemegang saham bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.

Pemegang saham harus diberikan perlindungan hukum yang mana perlindungan hukum tersebut berlaku bagi perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan direksi dalam mewakili perseroan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS, salah satunya perbuatan hukum mengalihkan asset perseroan, meskipun kekayaan perseroan tidak serta merta seluruhnya tidak berasal dari setoran modal saham dari para pendiri atau pemegang saham namun jika jumlah tersebut melampaui ambang batas 50 % (lima puluh persen) maka dapat dikatakan jumlah tersebut sebagian dari seluruh kekayaan perseroan baik terdiri atas modal dan atau pendapatan perseroan, sehingga jika penjualan aset mengalami kerugian maka mempengaruhi jumlah saham yang ditanamkan pemegang saham didalam perseroan, begitupun akan mempengaruhi perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana merupakan tujuan utama perseroan, sehingga hukum disini sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham terhadap sahamnya.

Pemindahan asset Yayasan yang tanpa persetujuan Pembina Yayasan kepada Perseroan Terbatas merupakan bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dan 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi : "Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.

Pemindahan asset Yayasan ke Perseroan Terbatas dalam bentuk saham tanpa persetujuan Pembina Yayasan juga bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi :

1. Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, Pemegang Saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
2. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemindahan saham tersebut juga tanpa didahului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Yayasan sehingga akta pemindahan hak atas saham cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut diterima. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Rapat Umum Pemegang

Saham tidak memberikan pernyataan tertulis Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham.

Pemindahan asset Yayasan kepada Perseroan Terbatas dalam bentuk saham adalah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek;
4. Adanya kausa halal;

Objek perjanjian pengikatan jual beli atas saham yang dialihkan kepada Perseroan Terbatas yang pemindahannya tidak sah, maka perjanjian tersebut cacat hukum, sehingga perbuatan pengikatan jual beli atas saham adalah tidak sah, akibat hukumnya perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

iii. Akibat Hukum Pengalihan Asset Yayasan

Perubahan Undang-Undang Yayasan sesuai dengan konsideran Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 disebabkan karena Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran.¹³⁸

Yayasan yang sebelumnya ada dinyatakan tetap diakui sebagai badan hukum, apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak

¹³⁸Nabilla Putri Islami, Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702, hlm. 131.

mulai berlakunya Undang-Undang Yayasan. Yayasan dengan kategori tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.¹³⁹ Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹⁴⁰

Yayasan lama yang berstatus badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Undang-Undang Yayasan. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tersebut di atas pada dasarnya tetap mengakui suatu yayasan yang telah di dirikan sebelum Undang-Undang Yayasan ini terbit asalkan yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan dari instansi terkait,

¹³⁹ Arie Kusumastuti, *Op.Cit*, hlm.40.

¹⁴⁰ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hlm.73.

dengan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal UU Yayasan tersebut berlaku. Perubahan Undang-Undang Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, oleh karena itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Yayasan, yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasar sampai tanggal 6 Oktober 2008 tidak dapat diakui sebagai badan hukum.¹⁴¹

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang itu berlaku tetapi Yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang dan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2006.

Ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ketentuan pasal 71 Undang-Undang Yayasan tersebut

¹⁴¹ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 83.

dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Yayasan tersebut.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 telah dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya 3 (tiga) tahun berturut-turut harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.¹⁴²

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyebutkan bahwa: "Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15".

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 menyatakan bahwa Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri adalah paling

¹⁴² *Ibid*, hlm. 87.

lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau Yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, diakui sebagai bahan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.¹⁴³

Yayasan yang akan mengalihkan asset yayasan kepada pihak ketiga tetapi yayasan tersebut belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengalihan asset kepada pihak luar, dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk mendukung maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat untuk menjual asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang

¹⁴³ Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 61.

menyebutkan bahwa pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina.¹⁴⁴

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 ternyata peraturan tersebut belum dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh yayasan-yayasan yang sudah lahir sebelum Undang-Undang Yayasan karena sampai dengan saat sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 banyak yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan yang tetap melakukan kegiatan-kegiatannya, tetapi secara kelembagaan yayasan tersebut sudah tidak eksis lagi karena tidak melaksanakan penyesuaian dan melaporkan kepada Menteri sebagaimana diminta oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.¹⁴⁵

Yayasan seperti itu dapat disebut sebagai Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya atau Yayasan yang mati suri tidak harus di likuidasi tapi Yayasan tersebut dapat dihidupkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.¹⁴⁶

Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri di dalam tenggang waktu 1 tahun setelah penyesuaian, maka sesuai dengan

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 63.

¹⁴⁵ Subekti Henricus dan Mulyoto, *Op.Cit*, hlm. 94.

¹⁴⁶ Ais Chatamarrasyid, *Op.Cit*, hlm. 60.

ketentuan pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya (Pasal 71 ayat 4) harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 ini, bagi yayasan yang mengalami keadaan seperti ini dapat tertolong sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan dilampirkan pada akta penyesuain yang pernah dibuat.¹⁴⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Peraturan ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan yang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan yang belum sempat melakukan penyesuaian atau melaporkan kepada menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan.¹⁴⁸

Proses pemindahan hak atas kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004 (UU Yayasan). Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁴⁸ Habib Adjie dan Muhammad Hafid, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Yayasan*. Pustaka Zaman, Semarang, 2016, hlm. 52.

Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Syarat dan ketentuan lainnya berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan, misalnya siapa yang berwenang mewakili pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh pembina.¹⁴⁹

Akibat hukum pengalihan asset yayasan tanpa persetujuan Pembina Yayasan adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga pengurus yayasan harus bertanggungjawab penuh atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :“Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pemindahan saham Yayasan kepada Perseroan Terbatas ada hubungannya dengan maksud dan tujuan Yayasan, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

¹⁴⁹Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 25.

yang berbunyi: “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Pemindahan saham Yayasan kepada Perseroan Terbatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan asset Yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan adalah pada hakikatnya bertentangan dengan hukum apabila dilakukan diluar dari maksud dan tujuan yayasan yang sebelumnya telah berdiri dan tanpa persetujuan pembina dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tertulis di dalam UU yayasan. Sedangkan, kedudukan asset yayasan yang dialihkan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Perseroan Terbatas adalah sah apabila tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan pada pasal 7 ayat (3) dan tentunya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari UU Perseroan Terbatas itu sendiri.
2. Proses pengalihan asset Yayasan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan terbagi kedalam 2 (dua) jenis proses yaitu Proses pengalihan asset kedalam dan Proses pengalihan asset ke luar. Adapun yang dimaksud dengan Proses pengalihan asset ke dalam adalah Proses pengalihan yang dilarang oleh Pemerintah, dimana pengalihan asset yayasan tidak diperbolehkan dialihkan kepada organ yayasan. Sedangkan Proses pengalihan asset yayasan keluar adalah Proses pengalihan asset yang diperbolehkan oleh Pemerintah, dimana pengalihannya kepada pihak ketiga.

Proses pengalihan asset Yayasan dalam bentuk saham ke Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Perseroan Terbatas adalah harus didahului dengan permintaan persetujuan pemindahan hak untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari Yayasan dan harus sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “ Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”

3. Perlindungan hukum akibat pengalihan asset Yayasan berupa saham di dalam Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Yayasan telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 5 dan dipertegas kembali pada Pasal 7 di dalam Undang-Undang yang sama.

Perlindungan hukum akibat pengalihan asset Yayasan berupa saham di dalam Perseroan Terbatas dikaji dari perspektif UU Perseroan Terbatas telah tercantum dengan jelas tata cara, persyaratan dan lain-lainnya di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Hendaknya Pengurus Yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris yang membuat Akta pendirian Yayasan tersebut, agar Yayasan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dan memperoleh status badan hukum dan dalam menangani Yayasan berdasarkan Pasal 15 A dan 37 A PP Nomor 2 Tahun 2013 terlebih dahulu Notaris untuk melakukan *Legal Audit* terhadap semua bukti yang ada agar diperoleh kesinambungan dan kesesuaian antara faktadengan data yang ada.

2. Hendaknya dalam pengurusan asset Yayasan diharapkan para pengurus dapat menjaga asset yayasan yang telah ada, seandainya asset yayasan itu hendak dialihkan, diharapkan dapat dialihkan untuk kepentingan dan perkembangan yayasan itu sendiri ataupun dialihkan pada yayasan yang sejenis yang mempunyai tujuan yang sama.
3. Hendaknya pemerintah membentuk lembaga Pengawas Yayasan yang khusus menangani asset yayasan, peran pemerintah untuk mengawasi kegiatan dan asset yayasan masih kurang, sehingga masih terdapat Yayasan yang melakukan penyalahgunaan asset yayasan. Dengan dibentuknya lembaga pengawas tersebut dapat membantu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari atau diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib dan Muhammad Hafid, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Yayasan*. Pustaka Zaman, Semarang, 2016.
- Ais, Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- ; *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Bahari, Adib, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kecana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dewi, Yetty Komalasari, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013.

- Dirjosisworo, Soedjono, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Sorang Hakim*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ; *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Henricus, Subekti dan Mulyoto, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Cakrawala Media, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017.
- Karim, A. Syafi'i, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni* alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2001.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Kusumastuti, Arie, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2012.
- Loudoe, John Z, *Fakta Dan Norma Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya, 2004.
- Lubis, M. Solly, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007

- Mahja, Djuhad, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat-Sesuai Dengan Aslinya*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005.
- Margono, Suyud, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
- M.L. Rita & J. Law Firm, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Panggabean, H.P. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Prasetya, Rudi, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2005.

- Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Rudhi, Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LP FEUI, Jakarta, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. CV Rajawali, Jakarta, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf* Alumni, Bandung, 2012
- Soeroredjo, Hayati, *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Susanto, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum Dan Manajemen*. Andi, Yogyakarta, 2018.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan, 2009

Syarief, Amiroel Oemara, *Sanksi Hukum Terhadap Yayasan Apabila Tidak Melaksanakan Perubahan Akta Pendirian Setelah Keluarnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Sebagai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2015.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Untung, Budi, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2017.

Wahyono, L. Boedi, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2014.

Widjaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2007.

Widjaya, Gunawan, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012

Yustita, Pustaka, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pengelolaan Yayasan*. Pustaka Yustita, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

C. Internet/Jurnal/Makalah

Amal, N. Adnan, *Yayasan Sebagai Badan Hukum*, Varia Peradilan, Tahun IV, 2016.

Hukum Online, "Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>, diakses Senin, 24 Agustus 2020.

Islami, Nabilla Putri, *Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013*, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702

Juwana, Hikmahanto, "Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan", tersedia di <http://www.bappenas.go.id>, diakses Rabu, 05 September 2019

Sabda, Yoseph Suardi, "Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum" *makalah* dibawakan oleh Direktur Perdata Kejaksaan Agung pada seminar *Good Governance* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

Waluyo, Bernadette, *Status Hukum Yayasan dan Permasalahan Yang Dihadapi*. Jurnal Hukum Bisnis;Vol.18 Maret 2012.